JOURNAL OF ISLAMIC BUSINESS MANAGEMENT STUDIES
Volume 6, No 1, Juni 2025, 1-10 ISSN 2776-0782
MBS INSTITUT DAARUL QUR'AN EISSN 2776-1053

Peran Kepala Desa Dalam Menggerakkan Ekonomi Desa (Studi pada Pengelolaan Pasar di Desa Susukan, Kabupaten Cirebon)

Masrul Huda[1], Agus Nugraha[2]*, Haniah Hanafie[3], Cucu Nurhayati[4]
[1-4]UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta
Korespondensi. author: agus.nugraha@uinjkt.ac.id

ABSTRACT

The failure to mobilize village economic enterprises was caused by the village head has not played an active role, not have the ability and strong initiative to mobilize the community, village economic potential and consolidate village economic assets. The purpose of this study is to explain how the role of the Head of Susukan Village, Cirebon Regency in mobilizing the village economy. A qualitative approach was used with in-depth interviews, observation and document review, using descriptive analysis techniques. The results showed that the Susukan Village Head was able to play a role in mobilizing several village economic businesses, especially the management of the Susukan Village market, so that it became one of the sources of income for the Village Treasury. It is also supported by the morality and motivation of the village head as well as support from the Regency, Provincial and Central Government.

Keywords: *village head, village economy, village market.*

ABSTRAK

Kegagalan menggerakkan usaha ekonomi desa, disebabkan oleh kepala desa belum berperan aktif, tidak memiliki kemampuan dan prakarsa kuat untuk menggerakkan masyarakat, potensi ekonomi desa dan mengkonsolidasikan aset ekonomi desa. Tujuan penelitian ini menjelaskan bagaimana peran Kepala Desa Susukan, Kabupaten Cirebon dalam menggerakkan ekonomi desa. Pendekatan kualitatif digunakan dengan wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen, menggunakan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Desa Susukan mampu berperan menggerakkan beberapa usaha ekonomi Desa, khususnya pengelolaan pasar Desa Susukan, sehingga menjadi salah satu sumber pemasukan bagi Kas Desa. Didukung pula oleh moralitas dan motivasi kepala desa serta dukungan bantuan dari Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat.

Kata Kunci: Kepala Desa, Ekonomi Desa, Pasar Desa.

PENDAHULUAN

Desa menjadi sorotan publik sejak dikeluarkan Undang-Undang (UU) No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditambah dengan dianggarkan oleh APBN sebanyak Rp20.7 Trilyun (10%) Dana Desa untuk 74.093 desa di seluruh Indonesia pada Tahun 2015. Di dalam UU Desa tersebut, dikatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah, berwenang mengatur, mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan adat-istiadat dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mengatur desa sebagai suatu pemerintahan, diperlukan seorang kepala desa.

Kepada desa adalah seseorang yang dipilih oleh masyarakat desa melalui pemilihan untuk memimpin sebuah desa, sehingga memiliki kewenangan besar mengatur pemerintahannya dengan konsekuensi-konsekuensinya. Oleh karena itu, kepala desa harus mampu meningkatkan kemampuan, baik kemampuan dalam mengambil inisiatif, prakarsa, perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan, sehingga mampu memberikan pelayanan bagi masyarakat termasuk pelayanan publik. Dengan demikian maka akan diperoleh kinerja pemerintahan yang baik di tingkat Desa (Afdullah Sineke, dkk., tt).

Kepala Desa merupakan pemimpin di Wilayah Desa, memperoleh pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk menyelesaikan urusan-urusan pemerintahan sebagai bagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Kelancaran penyelesaian urusan-urusan pemerintahan juga tergantung pada mentalitas yang baik, perilaku yang bersih dan sadar akan tanggungjawab (Galip Lahada, 2018).

Keuangan desa merupakan salah satu urusan kepala desa yang meliputi: pengelolaan keuangan desa, termasuk mengatur penerimaan dan pengeluaran, mengkoordinasikan penggunaan dana desa dan mengawasi atau mengevaluasi penggunaan dana desa. Keuangan desa menurut Saleh dan Rochmansjah (2014: 3) adalah semua hak dan kewajiban desa dinilai dengan uang atau segala sesuatu dalam bentuk uang atau barang yang dijadikan milik desa, terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Posisi desa semakin kuat, seiring dikeluarkannya UU no. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Menurut Saleh dan Rochmansjah (2014) selain memperkuat posisi desa sebagai pelayan masyarakat, juga menjadikan desa sebagai basis untuk memajukan dan pemberdayakan masyaraka desa, mengingat Pemerintah Desa akan mengelola APBDes sebesar 1,2 Milyard (Saleh dan Rochmansjah, 2014). Namun yang menjadi masalah saat ini adalah bagaimana peran Pemerintahan Desa dalam hal ini kepala desa agar mampu mengelola dana sebesar itu secara efektif, efisien dan akuntabel sehingga kesejahteraan masyarakat desa dapat diwujudkan.

Dalam memerintah sebuah desa, kepala desa memiliki tugas dan fungsi yang sangat strategis. Oleh karena itu, kepala desa memiliki kewenangan untuk membina, meningkatkan perekonomian desa dan mengembangkan sumber pendapatan desa. Untuk menjalankan kewenangan tersebut, maka kepala desa harus berperan secara maksimal untuk mewujudkannya. Beberapa peran yang harus dijalankan kepala desa, diantaranya: (1) Peran Pemerintahan, (2) Peran Kemasyarakatan dan (3) Peran Ekonomi. Artikel ini fokus mengkaji peran ekonomi kepala desa, sebagai Pengelola Ekonomi Desa, dimana kepala desa bertanggung jawab mengelola ekonomi desa termasuk mengembangkan usaha-usaha desa dan meningkatkan pendapatan warga desa; Penggalang Investasi artinya kepala desa harus mampu menggalang investasi untuk pembangunan desa, termasuk mengembangkan kerjasama dengan pihak swasta dan pemerintah; Pengembang Potensi Desa yakni kepala desa harus mampu mengembangkan potensi desa, termasuk mengembangkan sumber daya alam, sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur.

Dalam melaksanakan peran-peran tersebut, diperlukan kepala desa yang memiliki moralitas, motivasi, inisiatif , kreatif dan kesadaran akan perubahan untuk membangun desa dan warganya. Namun demikian dalam praktik di lapangan masih dijumpai adanya kegagalan kepala desa dalam menggerakkan usaha ekonomi desa. Hal tersebut menurut M. Zaini Mustakim (2015: 20) karena kepala desa tidak memiliki imajinasi dan prakarsa yang kuat untuk menggerakkan masyarakat dan mengkonsolidasikan aset ekonomi lokal.

Dari uraian di atas, artikel ini mencoba mendeskripsikan peran kepala desa dalam menggerakan ekonomi desa khususnya yang menjadi objek kajian peran Kepala Desa Susukan, Kabupaten Cirebon dalam menggerakkan roda ekonomi desa dengan melihat potensi ekonomi desa dan usaha-usaha apa saja yang telah dikembangkan di Desa Susukan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian menggunakan kualitatif, karena dapat diperoleh informasi lebih akurat (Strauss, 2009), menyeluruh (Shannon and Mendez, 2010) dan menjawab permasalahan (Listyo, 2019). Sumber data berasal dari data Primer dan Sekunder. Data Primer diperoleh melalui wawancara dan Observasi. Sedangkan Data Sekunder berasal dari dokument-dokument yang terkait dengan judul penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan telaah dokumen. Wawancara dilakukan melalui tatap muka dan telepon dengan Kuwu (kepala desa) Susukan dan anggota masyarakat yang dipilih secara purposive. Observasi secara langsung ke lapangan. Telaah dokumen terhadap arsip-arsip yang terkait dengan Kecamatan Susukan dan Desa Susukan, peraturan-peraturan, perundang-undangan terkait dengan judul dan hasil penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini. Teknik analisis data menggunakan deskriptif analisis, yaitu untuk menggambarkan tentang Peran Kepala Desa Susukan dalam Menggerakkan Ekonomi Desa (Studi pada Pengelolaan Pasar di Desa Susukan, Kabupaten Cirebon). Sedangkan tahapan analisis dilakukan melalui: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles, 1992; Sulistyo dan Basuki, 2006).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Sekilas Desa Susukan

Desa Susukan adalah salah satu desa yang terluas (9,38 Km) dan paling ramai di antara 12 desa lainnya di Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon. Hal ini terlihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1. Nama, Jumlah dan Luas Desa di Kecamatan Susukan

No	Nama Desa	Luas Desa KM^2
1.	Tangkil	3,09
2.	Wiyong	2,17
3.	Kedongdong	4,20

4.	Gintung lor	2,25
5.	Bojong kulon	2,00
6.	Kejiwan	3,00
7.	**Susukan**	**9,38**
8.	Luwung kencana	6,40
9.	Bunder	2,,89
10.	Jatipura	0,95
11.	Ujunggebang	6,05
12.	Jatianom	7,74
	Jumlah Luas Desa	50,12

Sumber: Kecamatan Susukan Dalam Angka (2018: 2)

Selain luas wilayah yang paling besar, Desa Susukan juga memiliki Tanah Bengkok seluas 38,64 Ha dan Tanah Kas Desa seluas 111,92 Ha. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat tabel berikut ini :

Tabel 2. Luas Tanah Bengkok Dari 4 Desa

No	Nama Desa	Luas Tanah Bengkok (Ha)	Luas Tanah Kas Desa (Ha)
1.	Susukan	38,64	111,92
2.	Ujunggebang	31,50	19,53
3.	Wiyong	32,89	32,89
4.	Tangkil	28,17	20,01
	Jumlah	**131,20**	**184,35**

Sumber: Kecamatan Susukan Dalam Angka (2018: 6)

Dari penjelasan dua tabel di atas, menunjukkan bahwa secara fisik dan geografis, Desa Susukan dapat dikatakan sebagai desa yang paling besar, sehingga wajar dikatakan sebagai desa yang paling ramai. Posisi Kantor Desa berada di lokasi strategis, pinggir jalan raya kecamatan. Sedangkan jumlah penduduk Desa Susukan 6.923 orang, terdiri dari laki-laki sebanyak 3.402 orang, perempuan 3.521 orang dan memiliki 6 dusun.

Potensi Ekonomi Desa Susukan

Selain luas wilayah, Desa Susukan juga diramaikan oleh kegiatan ekonominya (perdagangan), jika dibandingkan dengan desa-desa lainnya. Hal ini ditunjang oleh posisi strategisnya, luas tanahnya dan kemampuan (peran) kepala desa dalam mengelola potensi ekonomi desa serta Dana Desa yang diterima Desa Susukan sejak tahun 2015 .

Sebelum menjelaskan beberapa usaha desa di bidang ekonomi, tabel berikut ini menunjukkan penerimaan keuangan Desa Susukan :

Tabel 3. Penerimaan Keuangan Desa Susukan 2019

No	Uraian	Jumlah	%
1	Dana Desa	**1.180.329.000**	**48**

2	Bantuan Pemerintah Provinsi (BANPROV)	127.288.000	5,2
3	Alokasi Dana Desa (ADD)	410.143.000	16,8
4	Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah (PBH)	57.906.000	2,4
5	**Pendapatan Asli Desa (PADes)**	**647.400.000**	**26,5**
6	Pendapatan Lain-lain	21.413.900	0,9
Jumlah		**2.444.479.900**	**100**

Sumber: Hasil Penelitian Haniah Hanafie, dkk.,2019.

Dari penerimaan desa tersebut jumlah terbesar berasal dari Dana Desa Rp. 1.180.329.000 (48 %) dan untuk Tahun 2025, diperkirakan sebesar Rp. 1.050.000.000 (Hasil wawancara dengan Kuwu Saefudin Adiansyah, Tanggal 18 Pebruari 2025). Sedangkan penerimaan terbanyak kedua adalah Pendapatan Asli Desa (PADes) sebanyak Rp. 647.400.000 (26,5 %). PADes itu terdiri dari hasil usaha-usaha desa dan secara umum rata-rata penerimaan PADes menurut Kuwu Saefudin Adiansyah sebesar Rp. 650.000.000 (Hasil wawancara, Tanggal 18 Pebruari 2025).

Berikut ini beberapa usaha desa dan menjadi potensi desa yang dikelola oleh desa melalui kepala desa, sehingga dapat menjadi pemasukan bagi Pendapatan Asli Desa (PAD) setiap tahun.

1) Sawah sebanyak 136 Ha, disewakan kepada penggarap, langsung penyewaannya dikelola oleh desa.
2) Lahan pasar dalam bentuk kios-kios, bale-bale dan los untuk pedagang dan penjual sayuran. Khusus untuk bale-bale dan los diserahkan kepada swasta/masyarakat untuk dikelola melalui pelelangan. Sedangkan kios-kios dikelola langsung oleh desa.
3) Halaman desa disewakan untuk Pasar Malam (setiap malam Rabu) bagi para pedagang kecil dan dikelola langsung oleh desa.
4) Peminjaman Kredit bagi para petani melalui kerjasama dengan Bank BRI.
5) Pemasokan pupuk bagi petani dengan cara dicicil yang dinamakan "Reksa Dana".
6) Penyewaan lahan untuk parkir dan pengelolaannya diserahkan kepada swasta/masyarakat melalui pelelangan.

Peran Kepala Desa Dalam Menggerakkan Ekonomi Desa

Sesuai amanah Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014, bahwa desa dengan paradigma baru harus memiliki *rekognisi-subsidiaritas* (M. Zaini Mustakim, 2015: 10), yaitu memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap desa sebagai kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya yang memiliki kewenangan, sehingga pemerintah tidak ikut campur tangan dan hanya memberikan dukungan, fasilitasi dan mendorong inisiatif pemerintah desa (kepala desa) mengurus desa untuk kepentingan masyarakatnya. Hal ini ditunjang pula pernyataan Suryaningrat (1992:81) dalam Arbain Padilah (2013 : 523-524) bahwa kepala desa adalah penguasa tunggal dalam pemerintahan desa, sehingga leluasa menyelenggarakan urusan rumah tangganya, meskipun ada batasnya.

Dalam mendeskripsikan peran kepala desa dalam menggerakan ekonomi desa, akan ditelah dari peran sebagai pengelola ekonomi desa, penggalang investasi dan pengembang potensi. Berikut gambaran pelaksanaan ketiga peran tersebut yang dilakukan oleh Kepala Desa Susukan Kabupaten Cirebon, selaku pemilik kewenangan yang sah dalam menggerakan ekonomi desanya.

Peran Sebagai Pengelola Ekonomi Desa

Kepala desa berperan penting dalam mengelola ekonomi desa, mengembangkan usaha-usaha desa dan meningkatkan pendapatan warga desa. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, pergerakan ekonomi Desa Susukan terlihat dari pemasukan Kas Desa, terutama dari hasil sawah dan pengelolaan pasar desa. Berdasarkan wawancara dengan Kuwu Saefudin Adiansyah , Periode 2022-2027 (Tanggal, 18 Pebruari 2025) , pergerakan ekonomi Desa Susukan terdiri dari usaha-usaha yang dilakukan desa, yaitu antara lain dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel. 4. Jumlah Usaha Ekonomi Desa Susukan

No	Nama Usaha	Pemasukan /Tahun
1.	Kios di Pasar 43 buah x Rp. 2.400.000	Rp. 103.200.000
2.	Bale di Pasar 190 buah x Rp. 600.000	Rp. 114.000.000
3.	Los di Pasar 11 buah x Rp. 1. 200.000	Rp. 13.200.000
4.	Sewa Halaman Desa untuk Pasar Malam	Rp. 5.000.000
5.	Sewa Halaman Desa untuk Parkir	Rp. 173.000.000
6.	WC untuk Umum	Rp. 7.500.000
7.	Sawah-sawah Milik Desa	Rp. 350.000.000
	Total	**Rp.765.900.000**

Sumber: Hasil wawancara dengan Kuwu Saefudin Adiansyah Tanggal 18 Pebruari 2025.

Hasil penelitian Haniah Hanafie, dkk. (2019) menunjukkan bahwa jumlah Kios sebanyak 43 buah dengan harga sewa sebesar Rp. 2.600.000. Berdasarkan hasil observasi di tahun 2024, terdapat penambahan Kios sebanyak 24 buah dan hasil wawancara dengan I.M, warga Desa Susukan (Tanggal 17 Pebruari 2025), terdapat penambahan pembangunan Kios di lahan desa (di luar Kantor Desa) sebanyak 24 buah. Berarti 43 buah kios + 24 buah kios + 24 buah kios = 91 buah kios. Namun hasil wawancara dengan Kuwu Saefudin Adiansyah (Tanggal 18 Pebruari 2025), hanya menyebut 43 buah kios, berarti sejak tahun 2019 belum ada tambahan kios. Selain itu, berarti Kuwu belum menginformasikan tentang 24 kios yang berada di luar kantor desa, yang lahannya dimiliki Desa Susukan. Jika bukan milik desa, mengapa dibangun di lahan milik Desa Susukan dan dibangun pada masa kepemimpinan Saefusin Adiansyah.

Sedangkan mengenai harga penyewaan, diakui Kuwu Saefudin Adiansyah, terdapat kios yang ukuran besar harganya memang Rp.2.600.000/tahun, tetapi rata -rata harga kios sebesar Rp. 2.400.000/tahun. Dengan demikian, terdapat selisih. Berbeda dengan penjelasan Kuwu, I.M, warga Desa Susukan (Hasil wawancara Tanggal 17 Pebruari 2025), mengatakan bahwa temannya ada yang bayar sebagai

uang muka Rp.15.000.000/2 Tahun. Namun hal ini belum diketahui ukuran kiosnya, apakah besar atau berukuran kecil.

Sedangkan jenis usaha Bale, masih tetap, baik jumlah maupun harga sewanya. Untuk jenis usaha Los, mengalami penurunan dari Rp. 1.600.000/Tahun (Haniah Hanafie, dkk., 2019) menjadi Rp. 1.200.000/Tahun (Hasil wawancara dengan Kuwu Saefudin Adiansyah, Tanggal 18 Pebruari 2025). Menurut Kuwu, Los ini mengalami perubahan (*fluktuatif*) dari segi penyewa. Kadangkala bisa bertambah, bisa juga berkurang, jadi tidak tetap. Hal ini masuk akal, mengingat penyewa/pedagang bisa saja setiap waktu berhenti atau berpindah tempat berjualan di tempat lain.

Sawah yang dimiliki Desa Susukan sebanyak 136 Ha dan menghasilkan 6,62 Ton Beras (Haniah Hanafie, dkk., 2019) dan menghasilkan uang sebesar Rp. 330.000.000-Rp. 350.000.000/Tahun (Hasil wawancara dengan Kuwu Saefudin Adiansyah (Tanggal 18 Pebruari 2025). Selain sawah desa, Kuwu dan para aparat/perangkat desa tetap juga mendapatkan Tanah Bengkok untuk pribadi yang dikelola oleh masing-masing.

Total pemasukan Kas Desa dari roda ekonomi desa (dari tabel di atas), khususnya pengelolaan pasar dan sawah sebanyak Rp. 765.900.000, belum termasuk dari selisih jumlah kios dan harga penyewaan yang dijelaskan di atas,. Dengan demikian, Kas Desa Susukan mendapat pemasukan per bulan sebesar Rp. 63.825.000. Jika dibandingkan dengan pemasukkan dana desa dari sumber lain, maka pengelolaan usaha-usaha desa telah memberikan kontribusi kepada Kas Desa sebesar 26,5 % dari total penerimaan desa (Haniah Hanafie, dkk., 2019).

Sebagaimana telah dijelaskan potensi Desa Susukan di atas, berdasarkan hasil observasi dan Hasil Penelitian Haniah Hanafie, dkk., (2019), maka dapat dikatakan bahwa ekonomi Desa Susukan (PAD) hidup (bergerak), lebih maju, lebih baik dan lebih ramai, jika dibandingkan dengan desa-desa lainnya. Keberhasilan ini didukung oleh potensi desa dan peran kepala desa sebagai penggerak ekonomi desa yang telah dimotori pertama kali oleh Kuwu (Kepala Desa) Haji Irwani periode tahun 2014-2019 (Haniah Hanafie, dkk., 2019).

Selain itu, pada periode pemerintahan Haji Irwani Desa Susukan mendapat kucuran Dana Desa pertama kali dari pemerintahan sebesar Rp. 1.180.329.000 pada tahun 2015, artinya, jumlah tersebut memberikan kontribusi pada pada Kas Desa sebesar 48 % (Haniah Hanafie, dkk., 2019). Sedangkan untuk Tahun 2025, Desa Susukan diperkirakan mendapat sebesar Rp. 1.050.000.000 (Wawancara dengan Kuwu Saefudin Adiansyah, 18 Pebruari 2025) dan ketika ditanya, “apakah pemasukan desa cukup untuk membangun Desa Susukan, kata Kuwu ya sebenarnya tidak cukup, sambil tertawa”.

Dari deskripsi tersebut nampak jelas bahwa Kepala Desa Susukan berperan aktif dalam mengelola ekonomi terutama dalam meningkatkan pendapatan keuangan desa. Usaha-usaha ekonomi desa yang dikembangkan seperti pembangunan pasar, pembuatan kios, halaman desa dijadikan pasar malam dan penyediaan lahan parkir menjadi bukti pelaksanaan peran kepala desa dalam menggerakan ekonomi desa.

Peran Kepala Desa sebagai Penggalang Investasi

Peran kepala desa diartikan sebagai orang yang mampu menggalang investasi untuk pembangunan desanya, termasuk mengembangkan kerjasama dengan pihak swasta dan pemerintah. Mengingat wilayah desa, jumlah penduduk dan potensi ekonomi desa tidak terlalu besar dan banyak, maka investasi yang diharapkan, skalanya tidak seperti perusahaan besar atau negara. Namun jika peran kepala desa dalam konteks kerjasama dengan swasta, maka Kepala Desa Susukan telah melakukannya, antara lain : Kerjasama dengan pihak Bank BRI untuk memberikan pinjaman kredit kepada para petani; Kerjasama dengan Reksa Dana untuk memasok pupuk bagi petani dengan pembayaran dicicil; Penyewaan lahan untuk parkir di pasar diserahkan kepada masyarakat (swasta) melalui pelelangan; Tanah sawah milik Desa Susukan, disewakan kepada swasta atau masyarakat untuk pengelolaannya; dan Penyewaan kios-kios kepada masyarakat atau swasta

Sedangkan kerjasama dengan pemerintah, Desa Susukan menerima Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari APBN, tetapi diberikan melalui Pemerintah Kabupaten Cirebon. ADD ini sangat bermanfaat, membantu desa dalam membangun infrastruktur desa, sarana prasarana umum di desa, pelayanan sosial dan kesehatan masyarakat serta mengembangkan UMKM yang ada di Desa Susukan. Selain ADD, terdapat Bantuan Pemerintah dari Provinsi Jawa Barat (Banprov) dan Dana Desa (DD) dari Pemerintah Pusat sebagai realisasi dari UU Desa No. 6 Tahun 2014 serta Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah (PBH). Sebagai gambaran, jenis-jenis penerimaan keuangan Desa Susukan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5. Penerimaan Keuangan Desa Susukan

NO	URAIAN	JUMLAH	%
1	Dana Desa	1.180.329.000	48
2	Bantuan Pemerintah Provinsi (BANPROV))	127.288.000	5,2
3	Alokasi Dana Desa (ADD)	410.143.000	16,8
4	Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah (PBH)	57.906.000	2,4
5	Pendapatan Asli Desa	647.400.000	26,5
6	Pendapatan Lain-lain	21.413.900	0,9
Jumlah		**2.444.479.900**	**100**

Sumber : Dokumen Desa Susukan 2019 dari Haniah Hanafie, dkk.,2019.

Melalui usaha dan memanfaatkan potensi ekonomi desa, Kepala Desa Susukan telah berupaya untuk berperan mengembangkan kerjasama dengan pihak swasta sebagai bentuk menggerakkan ekonomi desa, sehingga dapat menjadi pemasukan bagi Kas Desa (pendapatan desa). Selain itu, terdapat bantuan dana, baik dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten.

Peran Kepala Desa Sebagai Pengembang Potensi Desa

Peran kepala desa di sini, agar mampu mengembangkan potensi desa, termasuk mengembangkan sumber daya alam, SDM, dan infrastruktur. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa Desa Susukan memiliki beberapa potensi desa dan potensi desa tersebut, telah digerakkan dan dikembangkan sebagai roda ekonomi desa, sehingga menjadi pemasukkan bagi Kas Desa. Potensi desa tersebut seperti pasar, lahan parkir, sawah, dan lain-lain. Meskipun jumlahnya tidak banyak, tetapi telah memberikan kontribusi sebanyak 26,5% dari total penerimaan Desa Susukan.

Kontribusi tersebut, sangat berarti bagi desa untuk pembangunan desa dan keberhasilan ini, dibantu oleh peran kepala desa yang jujur dan memiliki motivasi untuk mengembangkan desa dengan menggerakkan ekonomi desa. Perekonomian desa tidak berkembangkan, tanpa peran kepala desa, aparatur pemerintah dan partisipasi masyarakatnya.

Sebenarnya hampir semua desa di Indonesia, mendapat kucuran ADD, Banprov dan Dana Desa (DD), jumlah nominalnya disesuaikan dengan jumlah penduduk. Dengan demikian, idealnya, semua kepala desa dapat menggerakkan ekonomi desa, karena mendapat bantuan, baik dari pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat, tetapi berdasarkan hasil penelitian (Haniah Hanafie, dkk.,2019) dan observasi di 4 desa (Desa Susukan, Ujung Gebang, Wiyong dan Tangkil), Kecamatan Susukan, maka hanya Desa Susukan yang mengalami kemajuan di bidang ekonomi, jika dibandingkan dengan ketiga desa tersebut.

Artinya, tanpa bantuan penggeraknya yaitu kepala desa sebagai penanggungjawab pemerintahan di desa, maka pengelolaan ekonomi desa tidak akan berjalan dengan baik. Kepala desa semacam ini, disebut sebagai tipe kepemimpinan *inovatif-progresif* (M. Zaini Mustakim, 2015: 12), yaitu tipe kepemimpinan memiliki kesadaran mengelola kekuasaan untuk kepentingan masyarakat banyak, terbuka bagi perubahan, memberikan ruang partisipasi masyarakat, transparan dan akuntabel..

KESIMPULAN

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Kuwu (Kepala Desa) Desa Susukan, Kecamaan Susukan, Kabupaten Cirebon berperan untuk menggerakkan ekonomi desa, terbukti dengan berbagai bidang usaha yang telah dilakukan/direalisasikan oleh Kepala Desa Susukan dan dibantu dana pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat. Usaha pengelolaan pasar Desa Susukan sebagai penggerak ekonomi desa telah dimulai oleh Kuwu Haji Irwani (Periode 2014-2019) dan diteruskan oleh Kuwu-kuwu (Kepala Desa) lainnya sampai sekarang. Keberhasilan pengelolaan pasar Desa Susukan, didukung oleh moralitas kepala desa sebagai seorang pemimpin, karena memiliki kesadaran terhadap perubahan untuk kepentingan masyarakat umum.

DAFTAR PUSTAKA

Lahada, Galip. (2018). Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan di Desa Malei Lage Kecamatan Lage,

Kabupaten Poso dalam Jurnal Ilmiah Administrati, 11(1), Edisi : September.

Mustakim, M. Zaini. (2015). Kepemimpinan Desa. Buku 2. Kementrian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI. 10-20.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook. Sage.

Padilah, Arbain. (2013). Peran Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Desa Malinau Seberang Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau dalam e Journal Ilmu Pemerintahan, 1 (2). Fisip Unmul. 521-534.

Saleh, Chabib dan Heru Rochmansjah. (2014). Pengelolaan Keuangan Desa. Bandung: FOKUSMEDIA. 3.

Shannon, E. C., & Mendez. (2010). We Will Always Be In The Shadows" - A Qualitative Descriptive Study of Undocumented Latino Immigrants Surviving In The United States. Iowa University.

Sineke, Afdullah, Ronny Gosal dan Marlien Lapian. (tt). Kepemimpinan Kepala Desa dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Desa Atoga Timur Kecamatan Motongkad diakses Tanggal 18 Pebruari 2025. File:///C:/Users/Admin/Downloads/alfonkimbal,+Jurnal+Afdulah+Sineke.pdf

Strauss, A. ; J. C. (2009). Dasar-dasar Penelitian Kualitatif. Pustaka Pelajar.

Sulistyo dan Basuki. (2006). Metode Penelitian. Jakarta: Wedatama Widya Sastra

Listyo, Yuwanto. (2019). Metode Penelitian Eksperimen. Edisi 2. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.